UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH MASUKNYA BARANG-BARANG ILEGAL MELALUI PERAIRAN DI TANJUNG BALAI KARIMUN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Disusun Oleh:

MONICA DINARDA NURAMBANG
07041381621148

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH MASUKNYA BARANG-BARANG ILLEGAL MELALUI PERAIRAN DI TANJUNG BALAI KARIMUN

PROPOSAL SKRIPSI

.

Disusun oleh:

MONICA DINARDA NURAMBANG

07041381621148

Telah disetujui oleh pembimbing,

Pembimbing 1,
Dr. Andries Lionardo, S.IP, M. Si
NIP. 197905012002121005

Pembimbing 2,
Abdul Halim,S.IP,M.A
NIP. 199310082020121020

Disetujui oleh,
Ketua Program Studi,

Dr. Aman, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI MASLAH MASUKNYA BARANG-BARANG ILEGAL MELALUI PERAIRAN DI TANJUNG BALAI KARIMUN

SKRIPSI

Disusun Oleh :
Monica Dinarda Nurambang
07041381621148

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Pada Tanggal, 9 Juni 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Andries Lionardo, S.IP. M. Si
NIP. 197905012002121005

Abdul Halim, S.IP M.A
NIP. 199310082020121020

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
NIP. 198405182018031001

Palembang,
Mengesahkan
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Monica Dinarda Nurambang

NIM : 07041381621148

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul " Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Masuknya Barang-Barang Ilegal Melalui Perairan Di Tanjung Balai Karimun" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepda saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, November 2021

Yang membuat pernyataan

Monica Dinarda Nurambang

07041381621148

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"The best view comes after the hardest climb"

Monica Dinarda Nurambang

Skripsi ini spesial ku persembahkan untuk Papa, Mama, Kak Diva, Mbak Mbi dan Adik-adikku Nicita dan Iband serta seluruh Teman di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2016 dan Almamater Kuning, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
2. Diriku sendiri, Terima kasih karena telah berjuang untuk memperoleh data sampai akhir hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih karena tetap kuat meskipun tidak mudah dalam prosesnya, terima kasih karena tidak pernah menyerah dengan keadaan, dan terima kasih karena tetap mampu berpikir dengan positif sampai saat ini;
3. Papa dan Mama ku yang sangat ku cintai dan ku sayangi, kepada Kakak-kakak ku Kak Diva dan Mbak Mbi dan Adik-adikku Nicita dan Gibrand yang telah memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan baik secara moral dan material, sehingga membuka jalan untuk mewujudkan cita-cita penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Azhar, SH., M.SC., LL.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP. M.Si dan Bapak Abdul Halim, S.IP, M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu khususnya dalam lingkup Studi Hubungan Internasional.

Palembang, Oktober 2021

Monica Dinarda Nurambang
NIM: 07041381621148

ABSTRAK

Di Tanjung Balai Karimun, penyelundupan adalah suatu hal yang sering kali terjadi karna mengingat letak lokasi Tanjung Balai Karimun yang berada di dekat wilayah perbatasan Malaysia dan Singapura menjadi salah satu pintu masuk bagi upaya penyelundupan barang ilegal ke Indonesia. Upaya penyelundupan barang ilegal ke Indonesia dilakukan oleh sindikat internasional dengan berbagai modus baik itu melalui jalur resmi di bandara maupun Pelabuhan laut internasional. Berdasarkan investigasi Polda Kepri, pengaturan atau perencanaan penyelundupan barang ilegal ke Indonesia dilakukan oleh sindikat atau kelompok kejahatan terorganisasi yang bermukim di Malaysia. Skripsi ini menganalisis mengenai bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi masalah masuknya barang-barang ilegal melalui perairan di tanjung balai karimun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tindakan apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi masalah tersebut.

Kata Kunci: Strategi; Penangulangan; Penyeludupan

Pembimbing I

Dr. Andries Lionardo, S.IP M.Si
NIP.197905012002121005

Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP, M.A
NIP.199310082020121020

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

In Tanjung Balai Karimun, smuggling is something that often happens because considering the location of Tanjung Balai Karimun which is near the border area of Malaysia and Singapore, it is one of the entrances for efforts to smuggle illegal goods into Indonesia. Efforts to smuggle illegal goods into Indonesia are carried out by international syndicates with various modes, both through official channels at airports and international seaports. Based on the investigation by the Riau Islands Police, the arrangement or planning for the smuggling of illegal goods into Indonesia was carried out by syndicates or organized crime groups based in Malaysia This thesis analyzes how Indonesia's efforts to overcome the problem of the entry of illegal goods through the waters of Tanjung Balai Karimun. The purpose of this study was to find out what actions were taken by Indonesia in overcoming these problems. The author uses securitization theory to answer research questions.

Keywords: Strategy; Repetition; Smuggling

Pembimbing I

Dr. Andries Lionardo, S.IP M..Si
NIP.197905012002121005

Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP, M.A
NIP.199310082020121020

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Manfaat Penelitian 8

1.4.1 Manfaat Teoritis 8

1.4.2 Manfaat Praktis 8

1.5 Penelitian Terdahulu 8

1.6 KERANGKA TEORI 14

1.6.1 Teori Sekuritisasi 14

1.6.2 Konsep Kejahatan Transnasional 20

1.6.3 ALUR PEMIKIRAN 22

1.7 HIPOTESIS PENELITIAN 22

1.8 DESAIN PENELITIAN 23

1.8.1 DEFINISI KONSEP 23

1.8.2 FOKUS PENELITIAN 25
1.8.3 UNIT ANALISIS 25
1.8.4 JENIS DAN SUMBER DATA 26
1.8.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 26
1.8.6 TEKNIK KEABSAHAN DATA 26
1.8.7 TEKNIK ANALISA DATA 27
BAB 2 GAMBARAN UMUM PENELITIAN 29
2.1 Barang Ilegal dan Penyelundupan Terbesar Di Dunia 29
2.2 Penyelundupan Barang Ilegal Di Indonesia 31
2.3 Penyelundupan Barang Ilegal Di Tanjung Balai Karimun 33
2.4 Proses Penyelundupan Di Tanjung Balai Karimun 35
2.5 Jenis Barang Yang Di Selundupkan Di Tanjung Balai Karimun 36
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN 39
3.1 Pemerintah Indonesia Sebagai Aktor Sekuritisasi 40
3.2 *Speech Act* Pemerintah Indonesia Sebagai Bentuk Sekuritisasi Keamanan Nasional 45
3.3 Sekuritisasi Indonesia Sebagai *Referent Object* 47
3.4 *Existential Threat* 50
3.5 *Extraordinary Measures* 52
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN 58
4.1 Kesimpulan 58
DAFTAR PUSTAKA 60

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 11
Tabel 1. 2 Fokus Penelitian 25

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. (aprillia, 2015). Penyelundupan adalah mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan atau tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean. Penyelundupan terdiri dari dua jenis, penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi. (syahputra)

Sebagai negara dengan ribuan kepulauan, harga pajak yang diperlukan dalam perpindahan barang baik dalam maupun luar negeri sangatlah tinggi. Hal ini karena semakin jauh jarak perpindahan barang maka semakin tinggi juga pajak dan ongkos biaya yang dikeluarkan. Perbedaan harga yang mencengangkan antara harga barang di dalam negeri dengan harga barang di luar negeri, mentalitas orang tertentu, lemahnya sarana dan prasarana, dan lemahnya administrasi daerah di bentuk birokrasi, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan impor dan ekspor untuk melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Salah satu pelanggaran dan pelanggaran tersebut adalah tindak pidana penyelundupan. (aprillia, 2015). Tindak pidana penyelundupan merupakan masalah serius dalam penyelenggaraan perekonomian negara, karena apabila penyelundupan meningkat dalam berbagai bentuk (baik secara fisik maupun administratif), maka akan semakin banyak dana nasional yang tidak dapat dikembalikan, sehingga merugikan negara karena banyak pemasukan negara yang hilang.

Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu 12 menempatkan semua petugas bea dan cukai disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar, sedangkan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang.

Provinsi Kepri yang berbatasan dengan wilayah Malaysia menjadi salah satu pintu masuk bagi upaya penyelundupan barang illegal ke Indonesia. Upaya penyelundupan barang illegal dilakukan oleh sindikat internasional dengan berbagai modus baik itu melalui jalur resmi di bandara maupun pelabuhan laut internasional. Berdasarkan investigasi Polda Kepri, pengaturan atau perencanaan penyelundupan barang illegal ke Indonesia dilakukan oleh sindikat atau kelompok kejahatan terorganisasi yang bermukim di Malaysia. Sindikat ini

biasanya melibatkan warga Indonesia sebagai kurir, atau bahkan merekrutnya menjadi anggota sindikat.

Salah satu tempat yang sering ditemukannya membawa barang-barang illegal ialah di Perairan Tanjung Balai Karimun Penyeludupan ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau lain maupun antar pulau di wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain. Tanjung Balai Karimun sangat strategis berada di 0,9890 LU dan 103,4394 LU, berada di Selat Malaka dan berabatasan langsung dengan dua negara yaitu Malaysia dan Singapura.

Kemudian berikut tabel penindakan yang dilakukan setiap bulan sepanjang tahun 2020 di Perairan tanjung karimun :

Bulan	Kasus
Januari	21
Februari	27
Maret	16
April	21
Mei	11
Juni	11
Juli	27
Agustus	19
September	28
Oktober	9
November	17
Desember	11
Total	218

Berikut penjelasan tabel diatas, tabel penindakan yang dilakukan setiap bulan sepanjang tahun 2020 di Perairan Tanjung Balai Karimun, pada bulan januari terdapat

sebanyak 21 kasus, lalu mengalami kenaikan pada bulan februari dengan jumlah 27 kasus, mengalami penurunan pada bulan maret dengan jumlah 16 kasus, naik lagi menjadi 21 kasus pada bulan April, lalu terjadi penurunan lagi pada bulan mei dan juni yakni sejumlah 11 kasus, terjadi kenaikan lagi pada bulan juli dengan jumlah 27 kasus, agustus menurun dari jumlah bulan sebelumnya dengan jumlah 19 kasus, pada bulan September terjadi kenaikan kasus dengan jumlah 28 kasus, lalu pada bulan oktober turun drastis menjadi 9 kasus, terjadi kenaikan lagi pada bulan November dengan jumlah 17 kasus, dan penurunan kasus terjadi pada akhir tahun yakni pada bulan desember dengan jumlah 11 kasus, jadi total keseluruhan mencapai 218 kasus. Data lain menunjukan uraian penurunan permasalahan penyelundupan barang-barang illegal dari tahun 2018 dengan 163 penindakan, kemudian tahun 2019 dengan 272 penindakan dan terakhir tahun 2020 dengan 218 penindakan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas setempat mulai dari pihak kepolisian dengan meningatkan kapasitas para aparat kepolisian agar memiliki kemampuan yang lebih memadai dan dibutuhkan sehingga bisa mendeteksi berbagai modus penyelundupan barang illegal, kemudian dari Bea Cukai Kepulauan Riau Khususnya di Perairan Tanjung Balai Karimun dengan berbagai kebijakan. Penelitian ini akan membahas upaya yang dilakukan otoritas setempat baik dari kepolisian maupun Bea Cukai di Perairan Tanjung Balai Karimun secara khusus sepanjang tahun 2020 sehingga dapat menindak berbagai kasus penyelundupan barang illegal ke Indonesia khususnya di Perairan Tanjung Balai Karimun.

Tindak pidana penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang sangat merugikan Negara dan penyelundupan di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila hal ini terus terjadi dapat mengakibatkan penerimaan negara semakin berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Timbulnya kerugian Negara yang dimaksud adalah kekurangan

uang yang nyata dan pasti jumlahnya dapat dihitung akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun lalai. Berasal dari pungutan. Negara tidak dibayar atau disetor kepada kas Negara oleh penyelundup yang berupa :

1. Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak (pajak pertambahan nilai/ppn, pajak penghasilan/pph, ppn BM atau Ppn barang mewah dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspr diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
3. Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang. Akibat Negara tidak dapat memungut uang tersebut diatas maka mengakibatkan penerimaan Negara menjadi berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian Negara serta pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu di atur dalam Staatsblads No. 240 Tahun 1882, kemudian berturut-turut Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Yang dimaksud tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor), Tindak pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian negara yang dapat dihitung dengan nilai sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian negara dengan nilai sejumlah, maka perkara tersebut bukan

perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak diketemukan kerugian negara maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut.

Jika dicermati dari perspektif formulasi pengaturan sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tersebut, bahwa sanksi pidana lebih diutamakan pada penerapan sanksi pidana berupa "pidana penjara dan pidana denda" sebagai sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) terhadap pelaku penyelundupan, yang berarti lebih mengutamakan penerapan sanksi "pidana penjara" terlebih dahulu kemudian baru disertai dengan sanksi "pidana denda". Jika pidana denda itu besar maka terpidana akan memilih hukuman subsider dengan ancaman maksimal 6 bulan pidana penjara. Sehingga kerugian negara atas hak pungutnya tidak tercapai, setelah perkara diadili. Demikian formulasi pengaturan sanksi tersebut menegaskan dalam pertanggungjawaban terhadap pelaku menganut strict liability, yaitu penerapan sanksi terhadap pelaku secara langsung dengan tidak harus mempertimbangkan adanya kesalahan. Karena dalam pertanggungjawaban korporasi, mengenai asas kesalahan tidaklah mutlak berlaku. Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (mens rea). Pengenaan pertanggungjawaban pidana pada strict liability bersifat langsung, kepada pihak yang yang melakukan perbuatan, Formulasi sanksi pidana yang mengedepankan sanksi pidana penjara dari pada mengutamakan sanksi pidana denda telah merugikan keuangan negara.

Kebijakan tersebut mendorong para pelaku tindak pidana penyelundupan untuk berupaya dengan segala cara agar tidak dijadikan tersangka atau terdakwa, bila perlu melakukan kolusi dengan aparat penegak hukum. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat yang berorientasi pada upaya pengembalian kerugian negara dan atau berpihak kepada kepentingan keuangan negara, mempertimbangkan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana penyelundupan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara,

maka akan dirasa adil dan tepat jika sanksi pidana berorientasi pada kepentingan keuangan negara yaitu dengan berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara, bukan dengan menerapkan sanksi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Mengingat dengan diancam sanksi pidana penjara justru menjauhkan dari rasa keadilan sebagai tujuan hukum dan pelaku akan mengalami kesulitan dalam memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi dimasyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut dijadikan sebagai perbuatan yang dapat di pidana. Tetapi ada juga para oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar di daerah pabean kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landasan kontinen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan juga menyederhanakan permasalahan yang akan dapat diteliti menjadi sebuah pertanyaan sebagai berikut. **"***Bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi masuknya barang-barang Ilegal di Perairan Tanjung Balai Karimun ?***"**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses atau peran bea cukai dalam mengatasi masalah masuknya barang-barang illegal melalui perairan di tanjung balai karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai peran bea cukai terhadap barang illegal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan observasi untuk penelitian selanjutnya atau yang serupa.

1.5 Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis / peneliti memulai penulisan, peneliti telah terlebih dahulu mengeksplorasi juga menelaah beberapa literatur atau juga penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti penulis. Pertama adalah penelitian Wanda Tristiawan yang berjudul ” proses penanganan barang masuk dan keluar melewati kawasan pabean tanjung balai karimun “ penelitian Wanda Tristiawan mendeskripsikan Untuk mengetahui cara pemasukan barang impor ke kawasan bebas pabean Tanjung Balai Karimun, Untuk mengetahui apa saja jenis pemeriksaan terhadap barang impor dan ekspor yang dilakukan oleh pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun terhadap barang yang memasuki kawasan bebas pabean Tanjung Balai Karimun, Untuk mengetahui Dokumen-dokumen pelengkap apa saja yang terkait untuk pemeriksaan dokumen pada barang impor dan ekspor yang masuk ke wilayah kawasan bebas pabean Tanjung Balai Karimun, Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi

saat pemeriksaan dokumen dalam barang impor dan ekspor tersebut yang masuk ke wilayah kawasan bebas pabean Tanjung Balai Karimun.

Penelitian kedua adalah penelitian dari Mega Prasetya Wardhani yang berjudul ”upaya pemerintah Indonesia dalam menangani barang illegal dari kota tawau (Malaysia) ke kota Tarakan”, penelitian Mega Prasetya mendeskripsikan tentang Pulau Tarakan merupakan garda terdepan dari Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan negara Malaysia. Perairan di Tarakan merupakan arus dagang perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sehingga sangatlah ramai di lalui oleh kapal-kapal barang baik kapal lokal maupun luar negeri. Arus perdagangan antar pulau khususnya di wilayah perbatasan mempunyai sejumlah tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks yang berbeda dengan perdagangan wilayah non-perbatasan. Permasalahan yang terjadi di Tarakan yaitu maraknya barang-barang ilegal yang dijual dengan bebas di pasar tradisional. Penelitian ini fokus pada pemerintah yang menangani barang ilegal dengan menggunakan kebijakan Permendag dan kebijakan Bea Cukai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menelaah data dari berbagai sumber dan menginterpretasikan sesuai dengan teori yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dan sekunder melalui studi pustaka, dengan memanfaatkan bahan pustaka atau data tentang barang-barang ilegal Malaysia yang ada di Indonesia khususnya Kota Tarakan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan beberapa kebijakan yaitu dengan adanya upaya pemerintah Indonesia yang sudah di tetapkan melalui Permendag dan UU Bea Cukai yaitu melakukan penindakan dan sanksi bagi pelaku penyelundupan, pengawasan dan patroli di daerah laut dan darat untuk meminimalisir terjadinya penyelundupan serta sosialisasi bagi konsumen dengan memberikan informasi dan pemahaman mengenai bahaya barang ilegal. Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah Indonesia di Kota Tarakan sendiri mempunyai tantangan yang berupa masih banyaknya pelabuhan tidak resmi, pengawasan tidak optimal,

daya saing produk serta pendistribusian bahan pokok yang cukup lama dari wilayah pulau Jawa. Penyelundupan barang ilegal yang terjadi di Kota Tarakan tidak lepas dari permintaan pasar yang meningkat. Kurangnya pelabuhan resmi membuat para warga melakukan penyelundupan dan bongkar muat di pelabuhan tidak resmi. Yang berawal dari jalur perdagangan melalui pendekatan kekeluargaan yang terdapat di daerah perbatasan, tetapi berimbas juga di wilayah sekitar perbatasan.

Penelitian ketiga ialah penelitian dari Tri Mardalena yang berjudul " Efektivitas pengawasan barang penumpang melalui Pelabuhan ferry internasional oleh kantor bea dan cukai tanjung balai karimun " Permasalahan dalam penelitian ini adalah minimnya jumlah pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) di lingkungan pelabuhan penumpang Internasional Tanjung Balai Karimun, sehingga proses pengawasan pemeriksaan barang penumpang dijumpai beberapa masalah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan barang penumpang melalui pelabuhan ferry internasional oleh kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Penelitian keempat dari Rina Sofiana yang berjudul "upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang menurut UU no 17 tahun 2016 tentang kepabeanan" penelitin Rina Sofiana mendeskripsikan tentang Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang ekspor impor dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Pemeriksaan yaitu tindakan memeriksa untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang. Sedangkan pengawasan yang dimaksud ialah tindakan yang dilakukan untuk memastikan semua pergerakan barang, transportasi, serta orang-orang yang melintasi perbatasan Negara agar mengikuti semua prosedur.

Penelitian kelima dari M. Ridzuan yang berjudul " Strategi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian barang illegal " yang mendeskripsikan tentang Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan yang kerap kali menjadi lokasi penyelundupan barang illegal dari Negara Malaysia, Tawau. Permasalahan ini tentu permasalahan yang sangat urgen di Kabupaten Nunukan yang sampai saat ini merupakan permasalahan utama yang di hadapi Oleh pihak Bea Cukai Kabupaten Nunukan maupun pemerintah Daerah Dalam mengatasi barang illegal, maka diperlukannya pengendalian barang illegal oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Direktorat Bea Cukai dan Pemerintah Daerah dalam pengendalian barang ilegal pada perbatasan Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Nama Penulis	Wanda Tristiawan
	Judul	Proses penanganan barang masuk dan keluar melewati kawasan pabean tanjung balai karimun
	Nama Jurnal/Tahun	Ilmu Hubungan Internasional/2019
	Penelitian	Jurnal ini meneliti tentang bagaimana cara untuk mengetahui apa saja jenis pemeriksaan terhadap barang impor dan ekspor yang dilakukan oleh pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun terhadap barang yang memasuki kawasan bebas pabean Tanjung Balai Karimun
	Perbandingan	Penelitian ini berfokus pada penyelundupan barang illegal di perairan tanjung balai karimun ,

		sedangkan penelitian penulis hampir sama seperti penelitian ini yaitu salah satunya membahas apa saja yang dilakukan pihak bea cukai untuk memeriksa barang impor dan ekspor guna untuk mengantisipasi adanya barang illegal
2,	Nama Penulis	Mega Prasetya Wardhani
	Judul	Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani barang illegal dari kota tawau (Malaysia) ke kota Tarakan
	Nama Jurnal/Tahun	Ilmu Hubungan Internasional/2018
	Penelitian	Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana pihakpemerintah untuk menangani barang ilegal dengan menggunakan kebijakan Permendag dan kebijakan Bea Cukai
	Perbandingan	Penelitian penulis hampir sama seperti penelitian Mega Prasetya, hanya saja yang membedakannya yaitu penelitian penulis berfokus pada upaya Indonesia dalam menghadapi masuknya barang illegal
3.	Nama Penulis	Tri Mardalena
	Judul	Efektivitas pengawasan barang penumpang melalui Pelabuhan ferry internasional oleh kantor bea dan cukai tanjung balai karimun
	Nama Jurnal/Tahun	Ejurnal Universitas Karimun/2019

	Penelitian	Permasalahan dalam penelitian ini adalah minimnya jumlah pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) di lingkungan pelabuhan penumpang Internasional Tanjung Balai Karimun, sehingga proses pengawasan pemeriksaan barang penumpang dijumpai beberapa masalah. Pembahasan penelitian hampir sama hanya saja penulis lebih menjelaskan tentang Direktorar Jenderal Bea dan
	Perbandingan	Cukai memilliki tugas pokok dan fungsi. Tugasnya yaitu: Melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabean dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundan-undangan yang berlaku.
4.	Nama Penulis	Rina Sofiana
	Judul	Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang menurut UU no 17 tahun 2016 tentang kepabeanan
	Nama Jurnal/Tahun	Ejournal Unsrat/2020
	Penelitian	Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan barang illegal menurut UU No. 17 Tahun 2006 dan bagaimana bentuk-bentuk Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penyelundupan barang illegal.

	Perbandingan	Penulis membahas tentang tindak pidana penyelundupan merupakan masalah serius dalam penyelenggaraan perekonomian negara, karena apabila penyelundupan meningkat dalam berbagai bentuk (baik secara fisik maupun administratif) akan selalu ada kerugian
5.	Nama Penulis	M. Ridzuan
	Judul	Strategi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian barang illegal
	Nama Jurnal/Tahun	Ilmu Hubungan Internasional/2019
	Penelitian	M. Ridzun mendeskripsikan tentang Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan yang kerap kali menjadi lokasi penyelundupan barang illegal dari Negara Malaysia, Tawau
	Perbandingan	Sedangkan Penulis mendeskripsikan tentang suatu wilayah perbatasan yaitu Perairan Tanjung Balai Karimun yang sering kali terjadi masuknya penyelundupan barang illegal

1.6 KERANGKA TEORI

1.6.1 Teori Sekuritisasi

Teori Securitization atau sekuritisasi sesungguhnya adalah salah satu varian dari teori keamanan yang tergolong lebih berkembang dibandingkan teori keamanan tradisional. Teori keamanan tradisional terfokus pada permasalahan seperti ancaman militer dan aktor negara sedangkan teori sekuritisasi mengandung pemahaman dan pengertian yang lebih luas daripada

sekedar ancaman tradisional tersebut dengan aktor utama adalah negara. Kontribusi pendekatan ini telah memperkaya perdebatan tentang hakikat keamanan dan siapa serta bagaimana keamanan dilakukan. Menurut Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde yang dikenal sebagai kelompok Copenhagen School, sekuritisasi adalah "… the move that takes … beyond the established rules of the game and frames the issue as either a special kind of politics or as above politics (Buzan et al. 1998, 23). Dalam kaitan ini maka istilah securitization secara sederhana dipahami sebagai suatu proses dimana suatu isu dipahami sebagai suatu masalah keamanan. Pada hakekatnya sekuritisasi adalah suatu cara pandang dalam memahami atau memperlakukan isu yang berkembang sebagai suatu bahaya yang luar biasa disertai ancaman tingkat tinggi di luar batas kewajaran yang ada.

Teori sekuritisasi ini memiliki persamaan dengan berbagai perkembangan dalam studi keamanan pada paling tidak dua hal yang prinsip yakni: (1) Adanya suatu kebutuhan akan pentingnya pemahaman tentang keamanan dalam lingkup yang lebih luas; (2) Anggapan bahwa konsep dan produk-produk dari praktek keamanan adalah kurang atau berlebihan dalam proses konstruksi. Kedua prinsip ini oleh karenanya memberikan kritik dan koreksi pada pendekatan keamanan yang sangat ekslusif dan militeristik. Pendekatan sekuritisasi juga lebih membuka pemahaman tentang keterkaitan keamanan yang lebih luas misalnya tentang: Variasi aktor yang terpengaruh; Siapa yang memberikan keamanan juga dengan berbagai aspek yang saling terinteraksi dalam mengartikan dan melibatkan ancaman keamanan (Ciuta 2009, 309).

Teori sekuritisasi berbagi dengan perkembangan terkini dalam studi keamanan dalam beberapa hal yang mendasar sebagai berikut: (1) bahwa ada keuntungan secara politis dan analitis dalam berpikir tentang keamanan secara lebih luas; dan (2) konsep dan praktek keamanan adalah dipahami sebagai suatu produk dari proses suatu konstruksi. Kedua prinsip ini menganut suatu paham yang menentang pengertian yang lebih terfokus pada masalah militer dan statis, dan membuka suatu kerangka yang lebih luas tentang studi dan praktek dari

keamanan meliputi berbagai aktor yang dipengaruhi oleh keamanan atau siapa yang harus memberikan keamanan sekaligus juga berbagai bidang keamanan yang terkait yang menggenerasikan keamanan (Booth 2005; Campbell 1998; Katzenstein 1996; Krause dan Williams 1997).

Dalam prakteknya, pendekatan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa dikaitkan dengan upaya atau kebijakan yang memperlakukan suatu permasalahan yang sesungguhnya perlu penanganan yang 'biasa' menjadi suatu isu yang sangat mengancam keamanan nasional sehingga perlu tindakan khusus. Cara-cara yang bersifat militeristik, atau di luar kewajaran lebih diutamakan. Salah satu contoh adalah pada beberapa kasus dalam pemberantasan terorisme dan upaya deradikalisasi yang mengedepankan upaya yang bersifat militeristik namun seringkali gagal dalam memberantas akar dari permasalahan terorisme. Jadi apabila suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan suatu pendekatan sekuritisasi maka pemerintah akan memperkenalkan atau memperlakukan suatu isu yang semestinya merupakan suatu permasalahan yang tergolong biasa (dan semestinya perlu pengamanan yang wajar dan tidak perlu tindakan militer dan represif) dengan menjadikan isu tersebut sebagai suatu ancaman bagi keselamatan masyarakat dan keberlangsungan negara. Dengan anggapan seperti ini maka suatu tindakan militer, represif, diskriminatif atau pengamanan luar biasa adalah yang paling sesuai dan mendesak untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Dalam ilmu hubungan internasional, studi keamanan mengalami perkembangan yang signifikikan. Pada dasarnya terdapat 2 mazhab dalam studi keamanan yang saling mendebat satu sama lain sejak lama. Mazhab satu, tradisionalis (*narrowers*) kekeh jika hal keamanan ialah pada politik-militer saja. Sedang mazhab kedua, non-tradisionalis (*wideners*) memaksa agar subjek diperluas ke rana sosial-ekonomi dan lingkungan hidup, kemudian politik-militer. Non-tradisionalis tidak menyetujui pembatasan keamanan hanya pada satu sektor saja dan

merasa pesimis dengan pemikiran demikian, mampu diterapkan untuk menyelesaikan isu yang jauh lebih luas (Buzan, Waever and De Wilde, 1997). Ole Weaver memperkenalkan idenya, sebuah alat analisa bernama sekuritisasi, kemudian sekumpulan kaum terpelajar yang tergabung dalam *Copenhagen Peace Research Institute* (COPRI), yang nantinya menjadi dikenal dengan *Copenhagen School* alias mazhab Kopenhagen, mengembangkan idenya (Kurniawan, 2017).

Sekuritisasi itu adalah sebuah proses dimana sebuah isu didramatisir dan dan ditampilkan sebagai prioritas tinggi dan pada akhirnya dijadikan sebagai topik keamanan (Trombetta, 2019). Jadi, sebuah isu di disajikan atau ditampilkan sebagai *existential threat* (ancaman) yang membutuhkan tindakan darurat (*emergency measure*) serta pembenaran tindakan "di luar normal" prosedur politik (Buzan, Waever and De Wilde, 1997). Sekuritisasi isu membantu menunjukkan dan menjadikan ancaman yang diabaikan sebelumnya, menjadi prioritas (Trombetta, 2019). Disisi lain ada yang namanya desekuritisasi, yangmana ialah kebalikan dari sekuritisasi. Desekuritisasi justru usaha untuk menghapus suatu isu dari agenda keamanan dan membatalkan suatu isu menjadi *existential threat* (Kurniawan, 2017).

Beberapa hal bisa dijelaskan dalam mengidentifikasi kebijakan pendekatan sekuritisasi ini. Yang pertama adalah dengan memahami proses konstruksi dari pendekatan sekuritisasi ini diambil dalam mengimplementasikan kebijakan. Bahwa persepsi tentang keamanan, serta ancaman adalah lebih tergantung pada bagaimana para aktor dalam memahami dan membentuk ancaman tersebut daripada kondisi sebenarnya dari ancaman keamanan tersebut. Dalam pandangan paham sekuritisasi, ini sesungguhnya dapat digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan tentang konstruksi diskursif dari suatu ancaman, khususnya terkait dengan bagaimana konstruksi ini menciptakan suatu tipe/kondisi politik yang memungkinkan aktor untuk melanggar atau mengabaikan hukum atau aturan-aturan yang semestinya berlaku. Pengkondisian sekuritisasi tersebut menurut para penggagas pendekatan sekuritisasi dapat

diidentikkan melalui rekayasa politik, khususnya dengan mengkaitkannya dengan kondisi krisis atau darurat melalui aksi-aksi yang dalam kondisi normal tidak dapat diterima.

Dalam kondisi untuk mendeklarasikan pentingnya diambil suatu kebijakan keamanan tersebut misalnya, "… an actor has claimed a right to handle the issue through extraordinary means, to break the normal political rules of the games." (Buzan et al.1998, 24) Pengkondisian keadaan darurat atau krisis ini memungkinkan aktor untuk melanggar atau menyalahi aturan yang sewajarnya. Seorang aktor yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengamanan, misalnya seperti pemerintah atau negara, semestinya tidak melanggar hak individu dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, namun melalui rekayasa politik dengan bingkai keamanan dalam menghadapi kondisi krisis dan ancaman yang besar maka pelanggaran oleh negara tersebut dilegalkan. Karakter berikutnya dari upaya sekuritisasi ini bisa diamati melalui penggunaan kata-kata, verbalisasi, langkah-langkah kebijakan yang mencirikan kondisi yang genting dan krisis yang sedang dihadapi.

Salah satu yang mewakili karakter ini dalam memahami pertimbanganpertimbangan dalam keamanan negara yang sifatnya discursive atau tidak relevan misalnya melalui 'speech of act' (Krause dan Williams 1997, 153). Konstruksi ancaman dalam pendekatan sekuritisasi ini dalam bahasa Barry Buzan (1998, 33) dilakukan melalui "grammar security" yaitu 'a plot that includes existential threat, point of no return, and possible way out'. Plot ini akan diformulasikan melalui tindakan para aktor ini yang antara lain mengumumkan misalnya bahwa terdapat isu-isu atau permasalahan yang khusus dan menunjukkan tingkat bahaya yang mendesak. Dengan dasar pertimbangan kondisi yang darurat ini, maka hanya opsi securitizing atau pengamanan yang paling dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh aktor. Melalui cara-cara ini maka ancaman dihadirkan dan diperkenalkan kepada publik oleh pemerintah. Dalam paradigma rasionalis, secara normal, ancaman eksternal terhadap kelangsungan negara lebih dikaitkan dengan ancaman dari aktor negara. Dalam kajian ini, maka hanya negara yang

dianggap mempunyai kapasitas yang sangat krusial dan sepadan dalam mempengaruhi keamanan dan kestabilan negara lain. Dalam pandangan ini maka aktor non-state atau individu tidak akan menjadi ancaman serius bagi survival atau keberlangsungan hidup dari bangsa dan negara. Kalaupun aktor non-negara seperti kelompok dapat menjadi ancaman negara, seringkali harus dilakukan upaya-upaya dan rekayasa untuk menjadikan aktor non-negara seperti kelompok dan individu menjadi berbahaya bagi negara. Proses dalam upaya untuk menjadikan aktor individu atapun kelompok yang lazimnya bukan sebagai suatu ancaman negara ini adalah merupakan inti dari pendekatan sekuritisasi.

Untuk usaha sekuritisasi berjalan baik (sukses) terdapat beberapa komponen yang saling terkait satu sama lain yang bisa menentukan keberhasilan usaha sekuritisasi, yaitu :

1. Aktor sekuritisasi

   Aktor sekuritisasi adalah aktor yang melakukan sekuritisasi isu dengan usaha pendeklarasian bahwa objek yang dilindungi terancam eksistensinya. (Buzan, Waever and Wilde, 1997). Buzan (1997 : 40) mengatakan aktor bisa berupa orang atau individu, *group,* yang melakukan *speech act* mengenai keamanan, biasanya adalah petinggi politik, birokrat, pemerintahan.

2. *Speech act*

   Speech act, menurut Alan Collins (2007 : 430) ialah menyebarluaskan atau menyiarkan dengan direpresentasikannya (oleh *securitization actor*) suatu isu yang dianggap ancaman bagi ranah keamanan. *Speech act* pada sekuritisasi pada dasarnya tindakan menyuarakan sekaligus menunjukkan *the existential threat* dan menuntut adanya *extraordinary measures.* Aktor sekuritisasi mulai mendeklarasikan sebuah isu sebagai ancaman, untuk dilabeli sebagai urusan keamanan dan menekankan bahwa “ini” adalah sebuah “kedaruratan”. Dalam buku Yandry Kurniawan (2017 : 22) dituliskan berbagai bentuk dari *speech act,* antara lain *statements, explanations, assertions, orders,*

requests, commands, vows, threats, quarantines, apologies, thanks, congratulations, declaring war, pronouncing wedlock, atau *adjuring a meeting.*

3. R*eferent object*

Referent object, hal atau sesuatu yang sepertinya akan terancam eksistensinya dan punya hak penuh atau berhak untuk bertahan dari ancaman tersebut (Buzan 1997 : 36). *Referent object* meliputi (Anthony Caballero, Emmers and Acharya, 2006 : 3) :

a. Negara (dalam rana keamanan militer)
b. Kedaulatan nasional atau ideologi (dalam rana keamanan politik)
c. Perekonomian nasional (dalam rana keamanan ekonomi)
d. Identitas bersama (dalam rana keamanan sosial)
e. Spesies atau habitat (dalam rana keamanan lingkungan)

4. *Existential threat*

Existential threat mengacu pada isu yang paling mendominasi dan "cukup" berbeda dibanding (isu) lainnya, maka dari itu harus dijadikan *absolute priority,* jauh lebih genting dari yang lain, situasi yang teramat membahayakan yang berpotensi akan membutuhkan perjuangan dan pengorbanan besar untuk mengatasinya (Kurniawan 2017 : 19).

5. *Extraordinary Measures*

Usai mendeklarasikan (*speech act*), negara "memiliki" semacam "hak" untuk melakukan atau menggunakan cara apapun untuk memberhentikan (*block*) penyebaran atau perkembangan ancaman, kurang lebih itulah *extraordinary measures* (Kurniawan 2017 : 19)

1.6.2 Konsep Kejahatan Transnasional

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya mengenai ancaman tradisional dan non-tradisional, kejahatan transnational (*transnational crime*) merupaka salah satu agenda dari non-

tradisional. Pada dasarnya kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah kejahatan yang dilakukan hingga melintas batas kenegaraan, lebih rinci dalam dokumen konvensi UNODC (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto, 2004 : 6) tertulis, meski tidak terdapat defenisi utuh namun dalam konvensi tersebut terdapat 4 kriteria (aspek) yang dapat digunakan untuk mendefinisi *transnational crime.* Aspek untuk mendeterminasi kejahatan transnasional tersebut, yaitu ;

1. Mengikut-sertakan (kejahatan) lebih dari 1 negara,
2. Dilakukan di suatu negara namun beberapa bagian penting seperti persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol diadakan di negara lain,
3. Dilakukan di suatu negara namun terdapat keterlibatan kelompok organisasi kriminal yang terlibat aktifitas kriminal pada lebih dari satu negara,
4. Dilakukan (kejahatan) di suatu negara namun menimbulkan dampak yang besar bagi negara lain.

Dalam sidang PBB (Mesir) tahun 1995 (United Nations, 1995), menyatakan kejahatan berikut sebagai *transnational crime,* pencucian uang, terorisme, pencurian objek seni dan budaya, pencurian hak intelektual, penyelundupan barang ilegal, *aircraft hijacking*, bajak laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan hidup, perdagangan manusia, penjualan bagian tubuh manusia

1.6.3 ALUR PEMIKIRAN

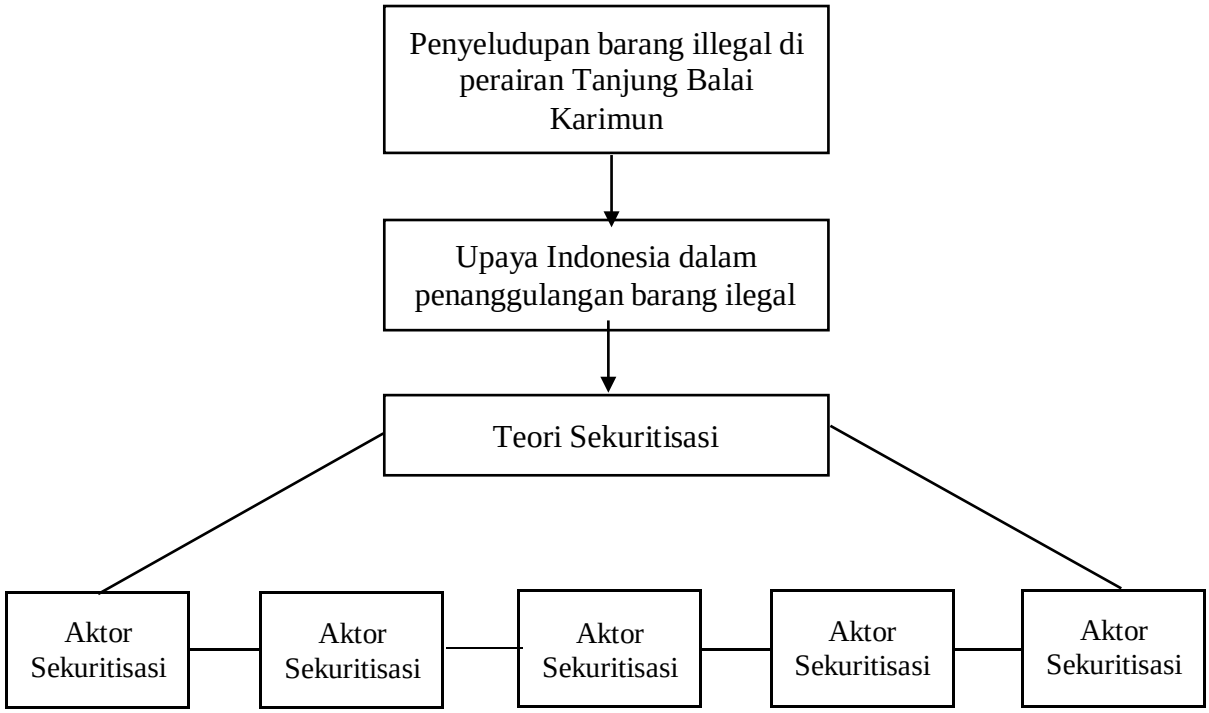

1.7 HIPOTESIS PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang berikut yang penulis jabarkan, Bahwa masih kurangnya kesadaran para penumpang dalam membawa barang bawaan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Dan kurangnya kesadaran dalam melakukan pengadministrasian manifest yang telah ditentukan oleh pihak bea dan cukai. Hipotesis penulis adalah Bagaimana peran bea cukai dalam mengatasi masalah masuknya barang-barang illegal melalui perairan di tanjung balai karimun**.** Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe eksplanatif, Pada penelitian eksplanatif peneliti tidak sekedar menggambarkan terjadinya fenomena tapi mencoba menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi dan apa pengaruhnya. Dengan kata lain, peneliti ingin menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variable.

Berdasarkan pada rumusan masalah, kerangka pemikiran dan asumsi yang di kemukanan diatas, penulis dapat menarik Hipotesis sebagai berikut. “Jika pemerintah

Indonesia meningkatkan mutu kinerja pada semua sektor bea cukai baik di kantor maupun di lapangan dan meningkatkan sumber daya manusia, maka. Indonesia dapat meminimalisirkan masalah penyelundupan barang illegal di wilayah perbatasan.

1.8 DESAIN PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data utama yang diambil dalam penelitian ini dilakukan di Tanjung Balai Karimun. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi dan data dalam bentuk kalimat dan gambaran nyata, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek permasalahan. Penelitian kualitatif sendiri adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam sehingga cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Sedang untuk teknik analisis ialah menggunakan deskriptif. Dengan teknik ini penulis akan jabarkan permasalahan atau isu dengan sajian data-data yang sudah penulis kumpulkan agar bisa menampilkan gambaran yang sebenarnya, kemudian dianalisis dan menginterpretasikannya dan menarik kesimpulan.

1.8.1 DEFINISI KONSEP

Penelitian ini mempunyai beberapa defenisi konsep antara lain :

1. **Upaya :** Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya) Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Berdasarkan pengertian di atas dapat

diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu

2. **Indonesia :** Indonesia, disebut juga dengan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
3. **Masalah :** Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.
4. **Barang illegal :** Barang atau produk yang tidak dijual atau diedarkan di sebuah wilayah karena berapa alasan tertentu. Pada umumnya, barang tersebut merupakan barang yang tidak memiliki keabsahan hukum, dilarang pengedaran dan penjualannya karena alasan hukum, serta yang memang berasal dari negara yang sedang terkena masalah terkait izin import atau ekspor.
5. **Perairan laut :** Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang lebih luas, "laut" adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama.
6. **Tanjung balai karimun :** Adalah ibu kota kabupaten Karimun di provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjung Balai ini berada di bagian tenggara dari pulau Karimun dan secara keseluruhan merupakan bagian dari wilayah perdagangan bebas (free trade zone) BBK (Batam-Bintan-Karimun) yang cukup strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional di sebelah barat Singapura. Kota ini juga berada dekat dengan pulau Sumatra daratan (provinsi Riau) serta dengan negara Malaysia. Dengan berdirinya

Badan Pengusahaan Karimun akan memberikan informasi yang lebih akurat dalam mengetahui secara detail tentang potensi bisnis yang sedang berkembang.

1.8.2 FOKUS PENELITIAN

Tabel 1. 2 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Upaya Indonesia dalam mengatasi masuknya barang-barang Ilegal di Perairan Tanjung Balai Karimun	Sekuritisasi	1. Aktor Sekuritisasi : actor yang melakukan sekuritisasi isu dengan usaha pendeklarasian bahwa objek yang dilindungi terancam eksistensinya. 2. *Speech act :* mengangkat dan menyampaikan suatu isu yang dianggap ancaman bagi ranah keamanan 3. *Reference Object :* Objek yang menjadi isu yang di angkat. 4. *Existential Threat* : Isu yang menjadi ancaman 5. *Extraordinary Measure* : Tindakan luar biasa yang dilakukan oleh aktor dalam mengatasi ancaman

1.8.3 UNIT ANALISIS

Unit analisis adalah apa atau siapa yang sedang diteliti, unit yang diobservasi, unit yang diuji atau dibahas. Unit analisis merupakan orang atau hal yang peneliti coba deskripsikan dan jelaskan (variabel dependen). Unit-unit yang umumnya dalam penelitian sosial antara lain individu, kelompok (*group*), organisasi, interaksi sosial, artifak sosial (produk mahluk sosial).

Unit analisis pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kantor bea cukai di tanjung balai karimun.

1.8.4 JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis sumber data penelitian ini adalah data kualitatif yang mana ialah data yang ditunjukkan dalam bentuk kata-kata beserta gambar-gambar yang didapat dari hasil pengamatan dokumen-dokumen. Dengan kata lain, berdasarkan sumbernya, data penelitian ialah bersifat primer (secara langsung).

1.8.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu secara langsung dari subjek atau objek penelitian.

1.8.6 TEKNIK KEABSAHAN DATA

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah yaitu dengan melakukan uji kredibilitas data. Pada penelitian ini peneliti hanya memakai uji kredibilitas data. Pengujian kredibilitas data yang dimaksud ialah triangulasi. Metode triangulasi digunakan oleh peneliti karena peneliti menggunakan pengecekan dan pengambilan data dari beragam sumber diantaranya wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Terdapat tiga jenis triangulasi diantaranya:

1. Triangulasi Sumber Data

   Merupakan suatu metode yang digunakan untuk menguji kredibilitas data, dalam hal ini dilakukan dengan cara memverifikasi ulang data yang telah ada. Metode triangulasi sumber meliputi pengecekan pada berbagai sumber data diantaranya hasil wawancara mendalam dan dokumen.

2. Triangulasi Metode

   Merupakan suatu metode dalam menguji keabsahan data dengan cara menerapkan beberapa metode pengambilan data, selanjutnya peneliti memperoleh informasi tentang

upaya Indonesia dalam mengatasi masalah masuknya barang-barang illegal melalui perairan di tanjung balai karimun melalui wawancara mendalam, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan metode observasi lapangan dan studi dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

   Merupakan metode triangulasi dengan cara wawancara mendalam, observasi atau teknik lain di dalam waktu dan kondisi yang berbeda-beda. Pada penelitian ini peneliti meneliti menggunakan metode triangulasi sumber data dan metode yang dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh dari informan penelitian menjadi lebih konsisten,valid dan berdasarkan realitas yang ada di lapangan sehingga peneliti dapat mengelola dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada.

1.8.7 TEKNIK ANALISA DATA

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah bersifat kualitatif yaitu data yang penulis dapatkan bukan berbentuk numerik atau data-data yang berbentuk angka tapi dengan menjelaskan dan menganalisis data yang berhasil penulis temukan. Kemudian penulis berusaha menyajikan hasil dari penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi untuk telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Analisi data dalam penelitian ini meliputi:

Reduksi data: Peneliti mencatat informasi berupa data yang diperoleh dilapangan untuk dinalisa secara tepat. Maka dari itu peneliti melakukan Analisis data melalui reduksi data. Analisis reduksi data diterapkan dengan cara memilih serta merangkum informasi penting, selanjutnya menemukan pola yang sesuai. Data yang telah direduksi oleh peneliti akan memberikan gambaran informasi lebih jelas terhadap permasalahan yang diteliti serta mempermudah Peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

Penyajian data: Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, maupun hubungan antar kategori serta sejenisnya. Dengan adanya penampilan data, peneliti akan lebih mudah memahami suatu kejadian yang akan diteliti lebih lanjut.

Menarik kesimpulan: Langkah terakhir yang digunakan peneliti dalam teknik analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara serta akan berubah sewaktu-waktu jika nantinya tidak ditemukan informasi dengan bukti yang kuat yang akan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang sesuai serta konsisten saat penelitian di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan sebuah kesimpulan yang kredibel.

Dalam menyusun pembahasan menggunakan teknik analisis data deskriptif, data data yang diperoleh dilapangan kemudian dirangkum berdasarkan topik penelitian dan dijadikan sebagai acuan penelitian untuk di evaluasi. Selanjutnya menyimpulkan dan mengkonfirmasi hasil analisis. Data yang sudah ada di analisis dengan menggunakan kata-kata dan kalimat untuk memperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan penelitian.

BAB 2

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan mengelaborasikan mengenai gambaran umum dari topik yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam gambaran umum ini akan dijelaskan mengenai Gambaran umum yang pertama mengenai barang illegal, bagaimana penyelundupan di dunia dimana dan apa saja yang di selundupkan , yang kedua titik dimana penyelundupan barang illegal di Indonesia, dan yang ke tiga mengenai bagaimana penyelundupan di perairan tanjung balai karimun dan apa saja yang di selundupkan. Selanjutnya peneliti akan menjelaskannya lebih lanjut dalam beberapa poin di bawah ini:

2.1 Barang Ilegal dan Penyelundupan Terbesar Di Dunia

Barang illegal adalah barang atau produk yang tidak dijual atau diedarkan di sebuah wilayah karena berapa alasan tertentu. Pada umumnya, barang tersebut merupakan barang yang tidak memiliki keabsahan hukum, dilarang pengedaran dan penjualannya karena alasan hukum, serta yang memang berasal dari negara yang sedang terkena masalah terkait izin import atau eksport. Kejahatan penyelundupan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Geografi, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari ribuan pulau, Indonesia terletak di persimpangan dua benua dengan garis pantai yang luas.

Bekerja sama dengan negara-negara yang sudah berada pada posisi terdepan di bidang industri untuk memberikan peluang atau Peluang, dan bahkan merangsang pengusaha luar negeri untuk mengambil tindakan Masuknya barang secara ilegal ke yurisdiksi Republik Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia berharap dapat mengandalkan industri Memiliki industri sendiri, tetapi bidang industri jauh dari harapan, Dan negara-negara sekitar Indonesia yang sudah berada pada posisi terdepan dalam bidang industry.

Negara seperti Singapura dan Malaysia mengalami kesulitan dalam pemasaran produk industri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju. Mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasarannya termasuk dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni. Upaya mengatasi masalah penyelundupan menghadapi kendala, yaitu: masyarakat tidak mengizinkan mereka untuk berpartisipasi, bahkan jika media massa memuat cukup banyak berita penyelundupan, tapi masyarakat tetap pasif karena merasa sangat beruntung bisa membeli barang berkualitas tinggi dengan harga murah.

Masyarakat Indonesia masih memiliki kesadaran internasional, artinya lebih memilih produk luar negeri, padahal kualitasnya tidak kalah dengan hasil produksi dari dalam negeri, Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyelundupan barang ke Indonesia. Jika dilihat dari sisi terbesar yaitu secara mendunia kepolisian Paraguay menemukan rekor penyelundupan narkoba berbentuk kokaina seberat 2,3 ton yang disembunyikan dalam pengapalan arang ke Israel, Polisi mengatakan narkoba itu diperkirakan bernilai jual US$500 juta (atau sekitar Rp7,3 triliun), penyitaan terbesar oleh polisi di negara Amerika Selatan, Kokaina tersebut ditemukan dalam peti kemas di Terport, pelabuhan swasta di kota Villeta, dekat ibu kota Asunción. Dua orang ditahan, dan salah satu diantaranya adalah seorang mantan direktur di stasiun televisi swasta. Polisi mengatakan kokaina tersebut - yang dipak dengan rapi- ditemukan pada satu dari enam peti kemas. Lima peti kemas lain masih digeledah dan polisi tidak mengesampingkan berisi narkoba juga.

Kepolisian Paraguay dilaporkan mendapatkan informasi tentang penyelundupan narkoba itu dari Belgia. Para pejabat kontra-narkotika memperkirakan kokaina itu diangkut ke Paraguay melalui udara dari Bolivia, produsen kokaina ketiga terbesar di dunia. Paraguay digunakan sebagai negara transit narkoba selama bertahun-tahun. Sejumlah bandar penjahat obat bius termasuk First Capital Command (PCC), memperluas jaraingan mereka sampai ke Paraguay. Penyitaan kokaina terbesar di Paraguay terjadi pada Februari 2019 dengan berat 2,3 ton. Saat itu, obat bius disembunyikan di kendaraan di kawasan Concepción.

2.2 Penyelundupan Barang Ilegal Di Indonesia

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara melalui pungutan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang setiap tahunnya di harapkan meningkat. Sementara itu yang dimaksud dengan penyelundupan fisik adalah tidak mempergunakan dokumen-dokumen untuk melindungi barang-barangnya. Perbuatan tersebut bertujuan untuk menghindarkan diri dari segala kewajiban atau larangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta tidak dilindungi oleh dokumen resmi atau memakai dokumen palsu.

Penyelundupan ini memberikan keterangan yang salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor. Sedangkan penyelundupan administrasi adalah merupakan penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya atau memberi dokumen palsu. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dua pertiganya merupakan wilayah perairan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah

atau instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang berbahaya dan barang-barang illegal.

Ditambah lagi sebagian wilayah perairan tersebut merupakan jalur utama perdaganggan internasional, sehingga hal tersebut menjadi salah satu potensi kerawanan terkait masuknya barang-barang haram dan illegal ke tanah air. Ditambah lagi dengan era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan intraksi antar individu menyebabkan potensi terjadinya penyelundupan terhadap barang-barang illegal tersebut. Hampir setiap hari kita disuguhi dengan pemberitaan mengenai maraknya peredaran narkoba di Indonesia yang menandai bahwa Indonesia masih sangat rawan terhadap penyelundupan barang terlarang tersebut.

Terdapat beberapa titik di Indonesia terkait penyelundupan barang illegal, salah satunya Pelabuhan Jetty Meulaboh merupakan salah satu pelabuhan yang ada di Kabupaten Aceh Barat yang berfungsi sebagai tempat pelabuhan kapal dari perairan luar Meulaboh. Berdasarkan informasi yang di dapatkan pada tahun 2014 yang lalu, terjadi kasus penyelundupan rokok tanpa pita cukai atau barang illegal di Pelabuhan Jetty Meulaboh Aceh Barat, yang ditaksirkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah, dan masih ada beberapa kasus lain yang terjadi di tahun sebelumnya, meskipun pada akhirnya upaya tersebut dapat digagalkan oleh pihak yang berwajib, yang namun pada dasarnya masih ada celah atau kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melancarkan aksinya, dan terjadi kasus seperti ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan, sehingga tidak menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya.

Terdapat beberapa titik tempat yang sering ditemui adanya penyelundupan diantaranya adalah, pelabuhan-pelabuhan di Jakarta, Batam, Surabaya dan Denpasar, terutama masuk dari Malaysia dan diselundupkan ke Aceh, Medan dan daerah lain di Sumatra. Hal tersebut banyak terjadi di wilayah perbatasan yang dilalui kapal maupun udara.

2.3 Penyelundupan Barang Ilegal Di Tanjung Balai Karimun

Bea Cukai secara aktif terus melakukan pengawasan dan penindakan di berbagai daerah, terkait peredaran barang ilegal. Hal itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya barang ilegal, juga memastikan para pelaku usaha taat terhadap ketentuan hukum dan perpajakan, serta tidak dirugikan dengan beredarnya barang ilegal.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat angka penyelundupan barang-barang ilegal yang mencoba masuk ke Indonesia mengalami tren peningkatan selama kurun waktu 3 tahun terakhir bahkan di saat terjadi pandemi Covid-19 angka penyelundupan justru meningkat drastic Dari catatan Bea Cukai selama periode 2018 hingga 2020, tren penyelundupan barang ilegal meningkat terus, dimana pada 2018 ada 18 ribu kasus, 2019 ada 21 ribu kasus dan 2020 21,900 ribu kasus yang berhasil ditangani oleh Bea dan Cukai. Sementara untuk tahun ini, hingga Juli 2021 sudah ada 14,038 kasus percobaan penyelundupan yang berhasil ditangani Bea Cukai,

Berdasarkan barang, penyelundupan rokok ilegal yang paling mendominasi dimana besarannya mencapai 41 persen, disusul minuman keras dengan 7 persen, kemudian narkoba dengan 7 persen dan kendaraan dengan 6 persen. Adapun Top 10 penindakan barang ilegal didominasi oleh rokok, disusul narkoba, kendaraan Air, dan minuman keras, tekstil, bibit, obat, kendaraan darat, besi/baja, dan mesin. Upaya penindakan barang ilegal sebagian besar 44,91 persen dilakukan terhadap hasil tembakau atau rokok. Selain itu, upaya pengawasan turut berkontribusi terhadap penerimaan cukai, karena efektif memberantas peredaran rokok ilegal melalui operasi gempur dan menjaga rokok yang beredar di masyarakat.

Dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan lainnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun adalah salah satu yang mana melakukan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

Berkaitan dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan maka peranan penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus operandinya. Penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki aparat bea dan cukai sendiri, Penyeludupan ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau 3 besar maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau lain maupun antar pulau di wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain.

Tanjung Balai Karimun salah satunya, sering sekali terjadi penyelundupan dari negara tetatngga, sebab Tanjung Balai Karimun sangat strategis berada di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan dua negara yaitu Malaysia dan Singapura. Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal (tidak sah secara hukum) dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan ke dalam penjara atau melalui perbatasan antar negara bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan lain, penyelundupan adalah mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan atau tidak sesuai dengan hukum dan khususnya

menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan atau pabean. Penyelundupan berasal dari kata selundup.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen pendidikan dan Budaya, Balai Pustaka 1989, selundupan adalah menyeunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 memuat arti penyelundupan yaitu, delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor), atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (Impor).

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian, hal ini di sebabkan karena apabila penyelundupan 4 semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang APBD yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya di harapkan meningkat.

2.4 Proses Penyelundupan Di Tanjung Balai Karimun

Tim Patroli Laut Gabungan Bea Cukai Wilayah Riau dan Pangkalan Saran Operasi Bea Cukai Tanjung Balai Karimun berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang-barang ilegal berupa makanan dan minuman berbagai jenis, pakaian bekas, dan ban bekas sepeda motor beserta sparepart-nya. Lalu bagaimana cara menyelundupkannya, penindakan berawal dari kapal patroli Bea Cukai yang medeteksi keberadaan dua kapal pompong asal Batu Pahat, Malaysia. Kemudian tim melakukan pengamanan terhadap dua kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen kapal. Adapun nakhoda KM. Faisal berinisal Z membawa satu orang ABK dan nakhoda KM. Dzaki berinisial H membawa 2 orang ABK. Kemudian tim membawa seluruh barang bukti dan kapal tersebut menuju Pos Pengawasan Kantor Bea Cukai Bengkalis. Adapun rincian barang dalam dua kapal tersebut berisi cabai

kering 118 karung, minuman kaleng non alkohol 1.395 case, ikan bilis 16 kotak, pakaian bekas 250 karung, ban bekas sepeda motor 60 pieces, milo dan quakeroat 50 karton, suku cadang sepeda motor 2 karton, biskuit 39 karton, selang 24 ikat, racun tanaman 9 package, serta barang campuran keperluan dapur 40 karton," Atas penindakan tersebut, tersangka telah terbukti melanggar ketentuan peraturan di bidang kepabeanan tentang pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dan penyelundupan di bidang impor, serta akan dikenakan pidana penjara dan denda sesuai pelanggaran terkait.

Adapun kasus penyelundupan lainnya yaitu penyelundupkan tekstil seharga 13 Miliar. Bea Cukai Tanjungbalai Karimun, Kepulauan Riau, menggagalkan penyelundupan tekstil sebanyak 3395 rol senilai Rp 13 miliar di Perairan Pelawan. Barang tersebut diangkut menggunakan kapal kayu KM Karya Sakti, dan diduga diselundupkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia. Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Agung Marhaendra mengungkapkan penyelundupan tekstil sebanyak 3395 roll tekstil dimasukkan dalam kapal kayu yang disamarkan dengan ditutupi 49 pcs tilam/kasur busa. Bea Cukai Karimun berkerja sama dengan petugas Bea Cukai Kepri dan PSO Bea Cukai Karimun melakukan penegahan tersebut.

2.5 Jenis Barang Yang Di Selundupkan Di Tanjung Balai Karimun

Praktik penyelundupan barang dari luar negeri ke Indonesia masih marak terjadi, begitu pun sebaliknya penyelundupan barang dari Indonesia ke luar negeri, Lantas barang-barang apa saja yang banyak diselundupkan di Tanjung Balai Karimun? Salah satunya adalah penyelundupan barang elektronik terdapat beberapa jenis handphone yang sering di selundupkan dari Singapore atau Malaysia ke Tanjung Balai Karimun dengan cara dibawa menggunakan Kapal laut motor dan dibawa dalam tas, selain itu terdapat pula penyelundupan minuman yang mengandung etil alcohol, penyelundupan rokok illegal, penyelundupan narkotika yang di selundupkan dari negara Singapore dan dibawa menggunakan tas,

penyelundupan BBM dari Singapore yang dibawa menggunakan kapal laut motor, penyelundupan makanan dari Malaysia dan Thailand dengan cara dibawa menggunakan tas.

TABLE 2.5 DATA PENINDAKAN BERDASARKAN KOMODITI

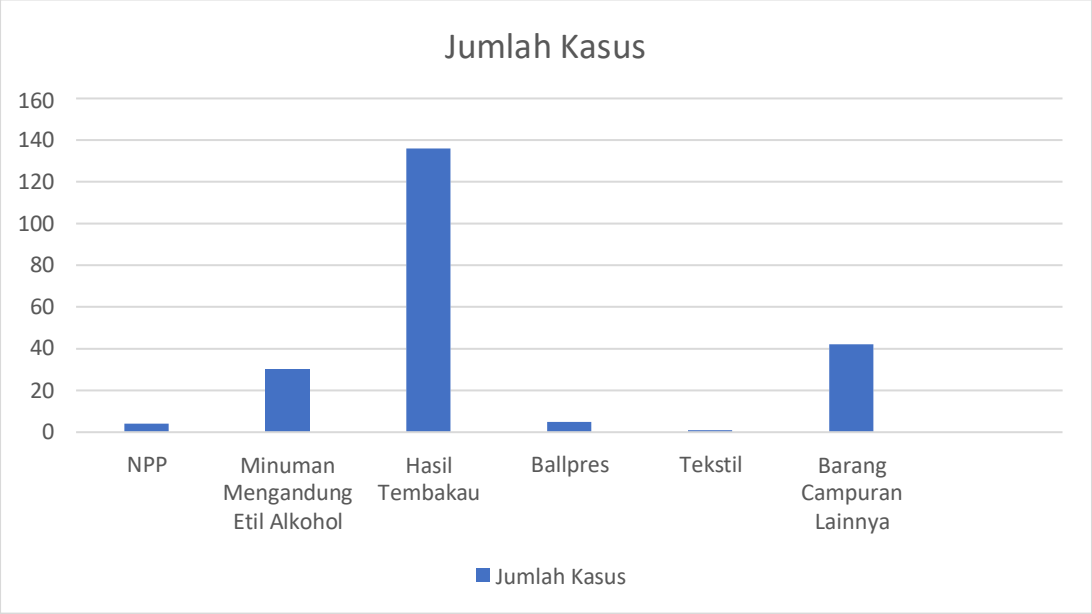

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Region Tanjung Balai Karimun (diolah)

Akibat dari masuknya barang illegal di Indonesia taksiran nilai barang yang tertangkap oleh otoritas setempat mencapai Rp. 15.825.233.591 dengan potensi kerugian negara Rp. 6.150.223.621. Berikut kasus penyelundupan barang illegal dari beberapa komoditas yang ditindak oleh otoritas setempat :

Berikut penjelasan tabel diatas, pada tabel diatas dapat dilihat terdapat beberapa jenis komoditi yaitu ada jenis NPP dengan jumlah 4 kasus, jenis minuman yang mengandung etil alcohol dengan jumlah 30 kasus, hasil tembakau dengan jumlah 136 kasus, ballpres dengan 5 kasus, tekstil dengan jumlah 1 kasus, dan yang terakhir jenis barang campuran lainnya dengan jumlah 42 kasus, total keseluruhan mencapai 218 kasus. Data tersebut diambil pada tahun 2020 kemarin, kasus yang paling banyak adalah jenis komoditi hasil tembakau yakni mencapai 136 kasus pada tahun 2020.

Selain jenis barang diatas terdapat pakaian bekas dari negari jiran, dan makin meningkatnya pengguna narkoba setiap tahunya di Tanjung Balai Karimun hal ini menunjukkan bahwa narkoba masih banyak yang beredar dan lolos dari pengawasan bea cukai. Selain itu terdapat beras dan gula illegal pun semakin meningkat, hal ini di pertegas dari media sosial yang tepatnya pernyataan, bahwa Beras dan gula impor asal Vietnam ini dibawa dari Singapura dengan kapal kayu dan dibongkar di pelabuhan tikus di jalan nusantara depan toko expander dan disimpan di gudang tak berizin disana.

Selanjutnya beras dan gula tersebut dibawa dengan mobil pick up sebagian untuk dipindahkan ke gudang di ruko samping Bravo Diskotik tidak jauh dari Kantor Kejaksaan Negeri Karimun. Bisnis penyelundupan pakaian bekas impor ini melalui Pelabuhan Tanjungbalai Karimun, diduga tidak lepas dari peran oknum petugas penegak hukum terkait. Berbagai dari negara barang masuk ke Tanjung Balai Karimun secara ilegal seperti dari Singapura, Malaysia, Thailand. Hal ini terjadi diakibatkan karena kurangnya pengawasan dari pihak Bea dan Cukai.

DAFTAR PUSTAKA

Aprillia, a. (2015). makalah tindak pidana penyelundupan di indonesia. *makalah tindak pidana penyelundupan di indonesia* .

Marlin, W. (2017). Perkembangan tindak pidana penyelundupan.

Prabowo, A. S. (2007). tindak pidana penyelundupan barang illegal.

pratama, m. (2017). gambaran umum mengenai penyelundupan barang illegal diwilayah perbatasan .

gambaran umum mengenai penyelundupan barang illegal diwilayah perbatasan , 16.

sofiana, R. (n.d.). UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR IMPOR. *Lex Crimen Vol. VIII/No. 9/Sep/2019*, 2019.

syahputra, a. (n.d.). pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan. *pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan*.

Trihartono, A. (2019). Keamanan dan sekuritisasi dalam hubungan internasional . *Copyright © 2019, Agus Trihartono, Suyani*.

Wardani, H. (2020). pemasukan barang impor secara illegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan.

Wardhan, M. P. (2018). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI BARANG ILEGAL DARI KOTA TAWAU (MALAYSIA) KE KOTA TARAKAN.

Barang-barang yang Banyak Diselundupkan ke Indonesia. (2017). *Kompas.com*.

kompas. (2021). Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal di Kepulauan Riau. *kompas.com*.

Muhammad, H. (2020). Bea Cukai Karimun Gagalkan Penyelundupan Tekstil Rp13 Miliar. *republikda.id*.

(Agus, 2019) Langkah Strategis MoU Penertiban Impor, Cukai dan Ekspor Ilegal

Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, 1998. Security: *A New Framework for Analysis.* London: Lynne Rienner. Booth, Ken, 2005. Critical Security Studies and World Politics.

Boulder, CO: Lynne Riener. Bricksman, Linda, et al., 2008. Human Rights over Board: Seeking Asylum in Australia. Victoria: *Scribe Publication Pty Ltd. Burnside, Julian. 2003*. From

Nothing to Zero: *Letter from refugees in Australian's detention centers*. Melbourne: Lonely Planet.

Buzan, Barry dan Ole Wæver, 2003. Regions and Powers. *The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press. Campbell, David, 1998*. Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity. Manchester and Minneapolis, MN: University of Minnesota Press/Manchester University Press

Bright, Jonathan, 2012, *"Securitization, terror, and control: towards a theory of the breaking point", Review of International Studies, 38 (4): 861-879.*

Calder, Kent E., 2004. "Securing Security Through prosperity: The San Francisco System in Comparative Perspective", Pacific Review, 17 (1): 135-157.

Ciuta, Felix, 2009. "Security and the Problem of the context: a hermeneutical critique of securitization theory", Review of International Studies, 35 (2): 301-326.